



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR 160.18/851 / 2022

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PADA DINAS PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO**

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan wajib membentuk Maklumat Pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pembentukan Maklumat Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Maklumat Pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Maklumat Pelayanan Publik Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pernyataan kesanggupan dan pedoman yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29 - 11 - 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 160.18/851/2022
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PURWOREJO

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO

- Visi : Terwujudnya pelayanan perizinan yang berkualitas dan berdaya saing serta mampu meningkatkan investasi.
- Misi : 1. Meningkatkan pelayanan perizinan dan mampu menarik investasi.
2. Meningkatkan citra aparaturnya pemerintah dalam bidang pelayanan perizinan.
3. Meningkatkan profesional sumber daya manusia sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.
- Motto : Senantiasa Melayani
- Jenis Layanan : 1. Pelayanan Perizinan Berusaha.
2. Pelayanan Perizinan Nonberusaha.
3. Pelayanan Nonperizinan
4. Pelayanan Pengaduan.
5. Pelayanan Informasi dan Konsultasi.
- Komitmen /
Maklumat
Layanan : Petugas wajib menjaga komitmen dalam melaksanakan pelayanan dengan nilai-nilai:
1. Transparan.
2. Sesuai standar pelayanan.
3. Inovatif dalam perbaikan mutu sumber daya manusia, sarana dan penerapan teknologi informasi.
4. Efektif dan efisien dengan mengutamakan kepuasan masyarakat.

Kami sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan dan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.

Apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Hak dan
Kewajiban
Pemerintah
Daerah dan
Masyarakat**

: Hak Pemerintah Daerah meliputi:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
2. Mengelola aparatur daerah.
3. Mengelola kekayaan daerah, untuk kepentingan rakyat dan daerah.
4. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah, selama masih dalam wilayah kewenangan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
6. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi:

1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan.
2. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
3. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
4. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, sosial dan fasilitas umum yang layak.
5. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
6. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
7. Merencanakan, memanfaatkan, mengawasi tata ruang.
8. Mengembangkan sumber daya produktif di Kabupaten Purworejo.
9. Menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan agar tepat sasaran.
10. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.

11. Melestarikan lingkungan hidup.
12. Mengelola administrasi kependudukan dan pelayanan urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
13. Mengelola administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal dan/ atau kegiatan usaha.
14. Melestarikan nilai sosial budaya di Kabupaten Purworejo.
15. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan.
16. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak Masyarakat meliputi:

1. Mengetahui informasi standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan.
2. Memperoleh pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan.
3. Mengajukan permohonan pengawasan perizinan terhadap kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar pelayanan perizinan dan nonperizinan.
4. Melaporkan kepada pemerintah apabila terdapat pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan izin yang dimiliki.

Kewajiban Masyarakat meliputi:

1. Mentaati pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang telah diberikan.
2. Melaksanakan izin yang telah diterbitkan dengan penuh tanggung jawab.
3. Melaporkan kegiatan usaha secara periodik kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan perizinan dan nonperizinan.
5. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Sanksi : Pelanggaran dari ketentuan pelaksanaan pelayanan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyampaian
Saran dan
Pengaduan

: Saran dan pengaduan disampaikan melalui kanal-kanal resmi Pemerintah Kabupaten Purworejo dan/atau disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

Syarat, Prosedur,
Biaya, Waktu

: Berpedoman dalam ketentuan Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo Nomor 562/059/ 2022 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

Penanggung
Jawab
Penyelenggaraan
Pelayanan

: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.

